



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Nomor : 215 TAHUN 2011

Tentang:

## PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU POTONGAN UANG KULIAH TERHADAP PEGAWAI DAN DOSEN TETAP DAN/ATAU PUTRA/PUTRI PEGAWAI DAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pegawai dan dosen tetap, dan putra/putri pegawai dan dosen tetap untuk dapat melanjutkan studi di pendidikan tinggi serta upaya peningkatan kualitas kader Persyarikatan Muhammadiyah, dipandang perlu memberikan fasilitas beasiswa dan/atau potongan uang kuliah;
- b. bahwa untuk memperjelas pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
6. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/01D/2011, tanggal 20 Syafer 1432 H/25 Januari 2011 M tentang Penetapan Rektor UMJ masa jabatan 2011-2015.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011
- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAN / ATAU POTONGAN UANG KULIAH TERHADAP PEGAWAI DAN DOSEN TETAP DAN/ATAU PUTRA/PUTRI PEGAWAI DAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Memberikan beasiswa dan/atau potongan uang kuliah kepada pegawai dan dosen tetap, dan putra/putri pegawai dan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Beasiswa dan/atau potongan uang kuliah bagi putra/putri pegawai dan dosen tetap, diatur sebagai berikut :
    - a. Pegawai Tetap masa kerja 1 - 5 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 50 %.
    - b. Pegawai Tetap masa kerja 6 - 10 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 100 %.
    - c. Pegawai Tetap masa kerja di atas 11 tahun, bebas uang kuliah (uang pokok dan uang sbs)
    - d. Dosen Tetap masa kerja 1 - 12 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 50 %
    - e. Dosen Tetap masa kerja di atas 13 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 75 %
    - f. Beasiswa dan/atau potongan uang kuliah sebagaimana dimaksud butir a, b, c, d dan e tidak termasuk uang praktikum, uang ujian, uang kesehatan dan uang pembinaan kemahasiswaan.
  2. Beasiswa dan/atau potongan uang kuliah bagi pegawai dan dosen tetap, diatur sebagai berikut :
    - a. Masa kerja 4 - 8 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 30%.
    - b. Masa kerja 8-10 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 40%.
    - c. Masa kerja 11-14 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 50%.
    - d. Masa kerja di atas 15 tahun bebas uang pokok.
    - e. Beasiswa dan/atau potongan uang kuliah sebagaimana dimaksud butir a, b, c dan d hanya dapat diberikan apabila ada izin secara tertulis dari pimpinan dimana yang bersangkutan bertugas untuk melanjutkan studi.
  3. Beasiswa dan/atau potongan uang kuliah bagi putra/putri pensiunan pegawai dan dosen tetap, diatur sebagai berikut :
    - a. Masa kerja sebelum pensiun 15 - 20 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 50 %.
    - b. Masa kerja sebelum pensiun diatas 20 tahun, mendapat potongan uang pokok sebesar 100 %.
    - c. Beasiswa dan/atau potongan uang kuliah sebagaimana dimaksud butir a dan b, hanya diberikan jika pegawai dimaksud berhenti karena telah memasuki batas usia pensiun dan/atau pensiun diri atas permintaan sendiri yang dibuktikan dengan surat Keputusan Rektor.

- Kedua : Pemberian beasiswa/potongan uang kuliah yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini adalah :
- a. butir 1 (satu) berlaku untuk jenjang pendidikan program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1), dan tidak berlaku untuk program Studi Kedokteran, Ilmu Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Keperawatan, dan Program Strata Dua (S2);
  - b. butir 2 (dua) berlaku untuk jenjang pendidikan program Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2), dan tidak berlaku untuk program Studi Kedokteran, Ilmu Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Keperawatan;
  - c. butir 3 (tiga) berlaku untuk jenjang pendidikan program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1), dan tidak berlaku untuk program Studi Kedokteran, Ilmu Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Keperawatan. Beasiswa/potongan uang kuliah diajukan secara tertulis kepada Rektor.
- Ketiga : Beasiswa/potongan uang kuliah untuk putra/putri pegawai dan dosen tetap dan putra/putri pensiunan pegawai dan dosen UMJ untuk tiap tahun akademik berlaku hanya untuk 2 (dua) orang anak.
- Keempat : Formasi dan besarnya bantuan ditentukan oleh Pimpinan UMJ berdasarkan kemampuan keuangan UMJ..
- Kelima : Dengan diterbitkannya Keputusan, maka Keputusan Rektor UMJ Nomor 288 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Potongan Uang Kuliah Terhadap Pegawai dan/atau putra/putri Pegawai Tetap UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditelaah di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2011



Prof. Dr. H. Masyikh, M.Ag  
NID. 20.392

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur SPo-UMJ
4. Para Direktur

Universitas Muhammadiyah Jakarta